

3. Alat-alat penggilingan serta keperluan lainnya telah disediakan oleh pemilik modal dan menjadi tanggungan pemilik modal dalam kerjasama bagi hasil.
4. Tempat usaha telah ditentukan, biaya lainnya dan gaji operator ditanggung oleh pemilik modal.
5. Persentase keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah 50:50.
6. Bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan, yang dimana pada saat bagi hasil pemilik modal memisahkan biaya-biaya lainnya untuk keperluan usaha.

Namun yang terjadi pada praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan di penggilingan batu emas intan bulaeng Desa Seloto tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya, sebab pelaksanaan yang dilakukan adalah Alwi sebagai pemilik modal dan Supriadi sebagai pihak pengelola manyalahi perjanjian awal. Listrik yang menjadi sumber pokok dalam usaha tersebut, yang artinya harus tetap terpenuhi setiap hari. Permasalahan yang diteliti oleh peneliti yaitu pihak Alwi sebagai pemilik modal merubah persentase bagi hasil dan mengalihkan hak atas biaya lainnya kepada Supriadi sebagai pengelola. Hal tersebut atas dasar kesepakatan salah satu pihak yaitu pihak Alwi tanpa ada pemberitahuan terhadap Supriadi selaku pihak pengelola. Hal tersebut atas dasar

kesepakatan salah satu pihak yaitu pihak Alwi tanpa ada pemberitahuan terhadap Supriadi selaku pihak pengelola.

Perubahan persentase bagi hasil dan pengalihan yang dilakukan oleh Alwi yaitu karena merasa usaha yang dijalankan oleh Supriadi telah mengalami perkembangan dan memiliki keuntungan yang lebih besar dan Alwi merasa bahwa Supriadi telah berhasil menjalankan bisnis ini sampai sekarang. Sedangkan tentang perubahan persentase bagi hasil dan pengalihan yang dilakukan oleh Alwi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal perjanjian, Supriadi sebagai pihak pengelola dan juga sebagai pihak yang melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil tidak diikuti sertakan dalam ketetapan perubahan persentase bagi hasil dan pengalihan tersebut sehingga merasa dirinya dirugikan.

Persentase keuntungan bagi hasil yang di awal perjanjian yaitu 50%:50%, kemudian pihak pemodal yaitu Alwi merubah persentase keuntungan bagi hasil menjadi 70% untuk Alwi dan 30% untuk Supriadi. Pengalihan hak atas dasar pembiayaan listrik dan biaya lainnya yang dilakukan dalam praktik ini yaitu dengan pembagian keuntungan 70%:30%. Dari hasil yang diperoleh oleh Supriadi yaitu ia harus membayar tagihan listrik sebesar Rp. 600.000/bulan, dan gaji operator yang berjumlah 1 orang sebesar Rp. 1.900.000, yang sebelumnya dibayar oleh Alwi kemudian dialihkan kepada Supriadi. Pihak pengelola

modal harus membayar tagihan listrik dan membayar gaji operator diambil dari keuntungan 30% yang diperoleh, sehingga pendapatan yang diterima Supriadi bersifat pendapatan kotor.

Berikut ini merupakan praktik bagi hasil yang diterapkan pada penggilingan batu emas intan bulaeng Desa Seloto di awal perjanjian jika dinominalkan dan diambil rata-rata dari pendapatan per bulannya, sebagai berikut:

Omzet/hari x 1 bulan (30hari) = pendapatan/bulan – (biaya listrik dan gaji operator). Rata-rata omzet/bulan = Omzet/hari x 30 hari.

$$= \text{Rp. } 1000.000 \times 30 \text{ hari.}$$

$$= \text{Rp. } 30.000.000, /\text{bulan.}$$

$$\text{Biaya listrik} = \text{Rp. } 600.000/\text{bulan.}$$

$$\text{operator Gaji} = \text{Rp. } 1.600.000/\text{bulan.}$$

$$\text{Biaya-biaya lain} = \text{Rp. } 2000.000/\text{bulan.}$$

Keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 1.000.000 \times 30 \text{ hari} = 30.000.000, /\text{bulan.}$$

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan} &= \text{Omzet} - \text{biaya listrik} - \text{gaji operator} - \text{biaya} \\ &\text{lainnya} = \text{Laba bersih. } \text{Rp. } 30.000.000 - \text{Rp. } 600.000 - \text{Rp. } 1.600.000 - \text{Rp.} \\ &00.000 = \text{Rp. } 27.800.000. \end{aligned}$$

Bagi hasil Alwi dan Supriadi = 50%:50%

Keuntungan Alwi = Rp. 27.800.000 – 50%

= Rp. 13.900.000/bulan

Keuntungan Supriadi = Rp. 27.800.000 – 50%

= Rp. 13.900.000/bulan.

Keuntungan dari pendapatan pada usaha tambangan penyeberangan jan di sungai karangdoro yang didapatkan oleh Alwi bisa berkurang karena Alwi masih memiliki kewajiban untuk menyediakan alat-alat penggilingan untuk usaha yang dikelola oleh Supriadi, namun nominalnya tidak tentu karena alat-alat penggilingan tidak digunakan seluruhnya dalam satu waktu. Hasil keuntungan dari pendapatan pada usaha penggilingan batu emas yang didapatkan oleh Supriadi bisa bertambah atau berkurang karena pengeluaran yang harus dikeluarkan juga dapat berubah setiap minggu atau setiap bulannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya naik turunnya pendapatan, sistem bagi hasil yang diterapkan di awal akad adalah metode bagi laba (*profit sharing*) yaitu bagi hasil yang dikeluarkan dari pendapatan kemudian dikurangi biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan seperti biaya listrik, gaji operator, dan biaya-biaya lainnya. Setelah dikurangi barulah dibagi berdasarkan persentase keuntungan yang telah disepakati di awal akad, yaitu 50% untuk Alwi dan 50% untuk Supriadi. Setelah

mengalami perubahan ketentuan yang tidak sesuai dengan akad awal, yaitu persentase bagi hasilnya berubah serta mengalami perubahan pada hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini adalah pemilik modal dan pengelola modal pada usaha Penggilingan Batu Emas. Sistem bagi hasil yang diterapkan setelah mengalami perubahan pada persentase bagi hasil dan pengalihan adalah metode bagi hasil dengan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*), yaitu seluruh pendapatan yang diterima dibagi berdasarkan persentase keuntungan yang telah ditetapkan oleh pemilik modal, tanpa mengurangi biaya-biaya lain untuk keperluan usaha, seperti biaya listrik, gaji operator dan biaya-biaya lain. Sehingga jika dinominalkan dan diambil rata-rata dari pendapatan perbulannya sebagai berikut:

Omzet/hari x 1 bulan (30 hari) = pendapatan/bulan – (biaya listrik dan gaji operator) Rata-rata omzet/bulan = Omzet/hari x 30 hari.

$$= \text{Rp. } 1000.000 \times 30 \text{ hari}$$

$$= \text{Rp. } 30.000.000$$

$$\text{Biaya listrik} = \text{Rp. } 600.000, \text{ -/bulan.}$$

$$\text{Operator} = \text{Rp. } 1.600.000, \text{ -/bulan.}$$

$$\text{Biaya lain – lain} = \text{Rp. } 2.000.000, \text{ -/bulan.}$$

Keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 1.000.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 30.000.000,$$

Bagi hasil Alwi dan Supriadi setelah mengalami perubahan persentase dan pengalihan = 70%:30%.

$$\text{Keuntungan Alwi} = \text{Rp. } 27.800.000 . - 30\%$$

$$= \text{Rp. } 83.340.000..$$

$$\text{Keuntungan Supriyadi} = \text{Rp. } 27800.000 - 70\% = \text{Rp. } 19.460.000$$

(Keuntungan – biaya listrik – gaji operator – biaya lainnya)

$$\begin{aligned} &\text{Rp. } 19.460.000 - \text{Rp. } 600.000 - \text{Rp. } 1.600.000 - \text{Rp. } 2000.000 = \\ &\text{Rp. } 15.260.000 \end{aligned}$$

Keuntungan dari pendapatan pada usaha tambangan penyebrangan jalan yang didapatkan oleh Alwi bisa berkurang karena Alwi masih memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan alat-alat penggilingan untuk usaha yang dikelola oleh Supriadi, namun nominalnya tidak tentu karena alat-alat penggilingan tidak digunakan seluruhnya dalam satu waktu. Hasil keuntungan dari pendapatan pada usaha penggilingan batu emas yang didapatkan oleh Supriadi bisa bertambah atau berkurang karena pengeluaran yang harus dikeluarkan juga dapat berubah setiap minggu atau setiap bulannya, hal tersebut disebabkan karena naik turunnya pendapatan.

Perjanjian kerjasama bagi hasil ini berjalan di bidang layanan jasa, yaitu jasa penggilingan batu emas, maka pendapatan yang didapatkan juga tidak pernah tetap. Pendapatan dan keuntungan tergantung kepada kinerja *sector rill* nya, apabila mendapatkan laba bisnis yang besar maka keuntungan yang didapatkan oleh para pihak juga besar. Sebaliknya apabila mendapat laba yang kecil, maka keuntungan yang didapat juga kecil.

B. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BAGI HASIL TAMBANGAN PEYEBRANGAN JALAN

Pada akad *mudharabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana bila terjadi kerugian mereka menanggung semua secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian di bagian materi (modal), sedangkan pengelola usaha menanggung kerugian di bagian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad *mudharabah* tidak seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Sebagai landasan hukum bahwa dalam melakukan perubahan dan pengalihan yang dapat menjadikan seseorang merasa terdzalimi dan tidak boleh atas kehendak salah satu pihak, tetapi harus atas kedua

belah pihak. Dalam akad *mudharabah* telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya- Nya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁶⁹

Adapun kaidah *fiqh* yang menjelaskan tentang hukum bermuamalah, yaitu:

*“Hukum asal dalam semua bentuk bermuamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*⁷⁰.

“Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan.”

Menurut kaidah diatas diperlukan keridhaan kedua belah pihak dalam melakukan akad, tidak sah akad tersebut apabila satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dalam melakukan akad tersebut. Hal tersebut bisa terjadi apabila telah meridhai tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, maka hilanglah keridhaan tersebut dan akad bisa

⁶⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 65.

⁷⁰ Ichwan Sam, et al, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 80.

batal. Dalam melakukan akad kerjasama bagi hasil diperlukan keridhaan kedua belah pihak, tidak boleh mendzalimi pihak lain.

Dalam melakukan kerjasama bagi hasil, harus bersikap adil dan larangan berbuat dzalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.

Implementasi kerjasama bagi hasil yang diterapkan pada penggilingan batu emas intan bulaeng adalah *mudharabah muqayyadah*. Dalam *mudharabah muqayyadah* modal ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal, jenis usaha, waktu dan tempat usaha juga sudah ditentukan pemilik modal. Implementasi kerjasama bagi hasil yang diterapkan pada penggilingan batu emas intan bulaeng adalah *mudharabah muqayyadah*. Dalam *mudharabah muqayyadah* modal ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal, jenis usaha, waktu dan tempat usaha juga sudah ditentukan pemilik modal. Sedangkan pihak pengelola modal hanya menjalankan usaha dengan mengandalkan kemampuan, waktu dan tenaganya dalam menjalankan usaha tersebut dan mendapat persentase bagi hasil sebesar 50%, dan pemilik modal mendapatkan pembagian sebesar 50%.

Tentang kerugian juga telah disepakati di awal akad, apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pihak pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kerugian

yang dibayarkan diambil dari keuntungan yang diterima oleh pihak pengelola modal.

Sedangkan apabila terjadi kerugian yang bukan diakibatkan oleh pihak pengelolaan atau diluar dari kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut diambil dari modal awal. Jadi ketentuan yang diterapkan oleh Alwi sebagai pemilik modal usaha penggilingan batu emas intan bulaeng terkait perubahan terhadap persentase bagi hasil dan pengalihan hak dan kewajiban dalam praktik kerjasama bagi hasil, adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah* yaitu:

1. Salah satu pihak dalam akad kerjasama bagi hasil tidak memenuhi persyaratan untuk saling meridhai, karena salah satu pihak merasa keberatan akibat ketentuan yang diterapkan oleh pihak pemodal yang dimana tidak tercantum atau dijelaskan di perjanjian awal yang telah disepakati. Yakni ketentuan tentang perubahan persentase bagi hasil dan pengalihan hak dan kewajiban.
2. Salah satu rukun *mudharabah* yaitu ijab dan qabul yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola, pada awal perjanjian pengelola tidak dibebankan apapun selain menjalankan dan mengelola usaha tersebut. Namun pada akhir bulan November 2019, pemilik modal merubah persentase bagi hasil dan mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak pengelola modal.

Dari penjelasan diatas dan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada usaha tambangan perahu penyeberangan jalan di karangdoro, praktik kerjasama bagi hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan perjanjian awal karena terdapat permasalahan dalam penerapan kerjasama bagi hasil yang dilakukan. Dimana terdapat perubahan pada persentase bagi hasil dan pengalihan pada ketentuan-ketentuan akad, yang dimana perubahan pada persentase dan pengalihan tersebut tidak pernah dijelaskan di awal akad dalam perjanjian kerjasama bagi hasil. Perubahan pada persentase bagi hasil dan pengalihan hak dan kewajiban tersebut yaitu di awal perjanjian kerjasama bagi hasil, persentase keuntungan telah disepakati kedua belah pihak yaitu 50% untuk Alwi dan 50% untuk Supriadi, serta biaya listrik dan gaji operator menjadi tanggung jawab pemilik modal. Hingga pada akhir bulan November 2019, pemilik modal merubah persentase bagi hasil yakni menjadi 70% untuk Alwi dan 30% untuk Supriadi, dan tanggung jawab untuk pembayaran biaya listrik dan gaji operator beralih menjadi tanggung jawab pihak pengelola.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Islam menghalalkan melakukan akad atau perjanjian *mudharabah muqayyadah* jika sesuai dengan syariat Islam. Dalam praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik dengan pengelola modal di usaha tambangan penyeberangan jalan di Sungai karangdoro kecamatan semen kabupaten kediri, tidak sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam, dimana dalam praktik ini terjadinya

akad sepihak, serta perubahan pada persentase bagi hasil yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditanggung oleh pihak pengelola.